



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas yang pada akhirnya akan mempengaruhi keselamatan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, berlalu lintas merupakan tanggung jawab pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran, keselamatan dan efisiensi berlalu lintas di Wilayah Kabupaten Banyuwangi perlu adanya pengendalian dan pengaturan bangkitan dan tarikan lalu lintas untuk mencegah dampak lalu lintas yang diakibatkan adanya pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan usaha tertentu.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
14. Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di jalan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor I/E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Dan  
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
6. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang susunan keanggotaannya yang terdiri dari Instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Analisis Dampak Lalu Lintas.
7. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
9. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
10. Bangkitan dan tarikan lalu lintas adalah pergerakan lalu lintas yang ditimbulkan oleh pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang ada.
11. Pengembang adalah perorangan atau badan usaha yang akan melakukan pembangunan/pengembangan suatu kawasan.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pelaksanaan Andalalin adalah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan dan/atau pengembangan suatu kawasan terhadap lalu lintas di sekitarnya.

### Pasal 3

Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk:

- a. memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan dan/atau pengembangan kawasan;
- b. menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pembangunan dan/atau pengembangan kawasan baru;
- c. menyelaraskan kebijakan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;
- d. mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi keputusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
- e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

## BAB III PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

### Pasal 4

Setiap Badan hukum dan/atau perorangan yang akan melaksanakan pembangunan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.

### Pasal 5

Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pembangunan dan/atau pengembangan untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 6

Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan untuk:

- a. kegiatan perdagangan dan jasa;
- b. kegiatan perkantoran;
- c. kegiatan industri;
- d. fasilitas pendidikan;
- e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
- f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

#### Pasal 7

Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:

- a. perumahan dan permukiman;
- b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
- c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

#### Pasal 8

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:

- a. pelabuhan;
- b. bandar udara;
- c. terminal;
- d. stasiun kereta api;
- e. pool kendaraan;
- f. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
- h. infrastruktur lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Kewajiban melakukan Andalalin tergantung pada bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan oleh pembangunan dan/atau pengembangan kawasan, dimana besarnya tingkat bangkitan lalu lintas tersebut ditentukan oleh jenis dan besaran peruntukan lahan.
- (2) Kegiatan dan/atau usaha yang wajib melaksanakan Andalalin:
  - a. Terminal/Pool kendaraan/Gedung parkir;
  - b. Pelabuhan/Bandara;
  - c. Drive-through bank/restaurant Drive-through/pencucian mobil.
- (3) Kriteria kegiatan dan/atau usaha yang dalam proses pembangunan dan/atau pengembangannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### Pasal 10

- (1) Pembangun dan/atau pengembang melakukan Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Apabila Lembaga konsultan belum memiliki tenaga ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memiliki tenaga ahli bidang transportasi.

### BAB V

#### DOKUMEN ANDALALIN

#### Pasal 11

- (1) Hasil Andalalin disusun dalam bentuk dokumen analisis dampak lalu lintas.

- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan dan/atau pengembangan;
  - b. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pembangunan dan/atau pengembangan;
  - c. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - d. Tanggungjawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
  - e. Rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun dan/atau dikembangkan.

## BAB VI PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

### Pasal 12

Penilaian hasil Dokumen Andalalin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Perbaikan/peningkatan yang diusulkan akan menghasilkan tingkat pelayanan jaringan jalan disekitarnya serendah-rendahnya sama dengan tingkat pelayanan sebelum adanya pembangunan kawasan baru;
2. Pihak pembangun dan/atau pengembang harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan (bermaterai cukup) untuk melaksanakan semua bentuk perbaikan/peningkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Melampirkan berita acara hasil penilaian Dokumen Andalalin yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi;
4. Syarat lain yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Manajemen rekayasa lalu lintas.

## BAB VII TIM EVALUASI

### Pasal 13

Untuk memberikan penilaian dokumen Andalalin dibentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

### Pasal 14

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

### Pasal 15

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan setelah pembangun dan/atau pengembang menyampaikan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati.

- (2) Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin yang sudah lengkap dan memenuhi syarat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil penilaian dari tim evaluasi.

#### Pasal 16

Apabila hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa hasil Andalalin yang disampaikan belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil analisis kepada pembangun dan/atau pengembang untuk disempurnakan.

#### Pasal 17

- (1) Apabila hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil Andalalin yang disampaikan telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada pembangun dan/atau pengembang untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil Andalalin.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

### BAB IX PENYIDIKAN

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan dimaksud menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 19

- (1) Pembangun dan/atau pengembang yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis yang dilakukan oleh Kepala Dinas;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. penghentian sementara kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. denda administratif yang dilakukan oleh Kepala Dinas;
  - e. pembatalan izin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; dan/atau
  - f. pencabutan izin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

### Pasal 20

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing – masing 10 (sepuluh) hari kalender.



- (2) Apabila pembangun dan/atau pengembang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 10 (sepuluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pembangun dan/atau pengembang tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembangun dan/atau pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pembangun dan/atau pengembang tidak melaksanakan kewajibannya, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibatalkan atau dicabut.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Setiap pembangun dan/atau pengembang pusat kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas dan sudah mendapatkan izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, apabila terjadi perubahan site plan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 14 Januari 2015

BUPATI BANYUWANGI,  
ttd.  
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 11 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,  
ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 1  
NOMOR REGISTER 017-1/2015

Sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
Ub.



HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650828 199703 2 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Bahwa dengan adanya pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat dan kegiatan pembangunan fisik di Kabupaten Banyuwangi apabila tidak dilakukan penataan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang memadai dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan atau lokasi pembangunan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui penetapan Peraturan Daerah yang mengatur analisis dampak lalu lintas, karena dengan penyusunan analisis dampak lalu lintas segala bentuk pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu dapat dikendalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa disamping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 24  
Cukup jelas

=====